


# BAB I

## PENDAHULUAN

1. Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas nasional mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU Prp. No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara) sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
3. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22/2001, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

4. Didalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan gas dalam pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, Pemerintah telah membentuk suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002). Untuk selanjutnya Badan ini disebut BPH Migas. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada UU No.22/2001 khususnya dalam hal kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004.
5. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2001, BPH Migas sebagai Badan yang relatif baru perlu segera mempersiapkan diri. Penyusunan pola dan pedoman tetap (blueprint) BPH Migas ini merupakan bagian dari upaya BPH Migas dalam mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas yang diembannya. Blueprint ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program kerja BPH Migas dan sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

## Deregulasi dan Restrukturisasi Kegiatan Usaha Hilir Migas



## Alur Pikir BPH Migas



# Pola Pikir Pengaturan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas

**PARADIGMA NASIONAL**  
 UUD 1945 (Amandemen)  
 UU No.22/2001  
 UU No.5/1999      UU No.32/2004  
 UU No.8/1999      UU No.33/2004

**Kondisi saat ini:**

- BPH Migas terbentuk
- Badan Usaha dalam proses adaptasi dan implementasi regulasi
- Penugasan Pertamina berakhir paling lambat 23 November 2005

Subjek (S)	Objek (O)	Metoda (M)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri ESDM c.q Dirjen Migas</li> <li>• BPH Migas</li> <li>• Badan Usaha</li> <li>• Pemerintah Daerah</li> <li>• Konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Teknik</li> <li>• Izin Usaha</li> <li>• Kebijakan Harga BBM dan Gas Bumi</li> <li>• Regulasi Pelaksanaan Usaha Hilir Migas</li> <li>• Jaminan penyediaan</li> <li>• Kuantitas, Mutu &amp; Pelayanan</li> <li>• Kelancaran distribusi</li> <li>• Ketersediaan BBM dan Gas Bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Blueprint</i> sektor Migas</li> <li>• Kebijakan Energi Nasional</li> <li>• <i>Blueprint</i> BPH Migas</li> <li>• Pedoman Operasional</li> <li>• <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>• Investasi</li> <li>• Kompetisi WST</li> <li>• Peraturan Daerah</li> <li>• Partisipasi</li> </ul>

**Kondisi yang diharapkan:**

- BPH Migas Terpercaya
- Terwujudnya regulasi yang menjamin kepastian hukum
- Investasi Meningkat
- Pelaku Usaha bertambah
- Peningkatan Infrastruktur
- Persaingan usaha wajar, sehat dan transparan

- Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI
- Meningkatnya Pemanfaatan Gas Bumi

**Pengaruh Lingkungan Strategis**

Nasional	Regional	Global
IPOLEKSOSBUD S K A Geografi Demografi	AFTA APEC	WTO



## Visi dan Misi BPH Migas

### Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

### Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri

Kepastian hukum	peraturan diterapkan secara adil dan konsisten;
Akuntabilitas	seluruh keputusan diambil secara profesional, bertanggungjawab dan akuntabel;
Kesetaraan	Perlakuan yang sama terhadap semua <i>stakeholders</i> ;
Transparan	aturan-aturan dan peluang-peluang usaha disampaikan terbuka kepada publik dengan tingkat kejelasan tinggi;
Efisiensi	prosedur administrasi kegiatan usaha dirancang dengan prinsip ringkas, padat, jelas, praktis, transparan dan komunikatif sehingga pengurusannya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efisien;
Responsif	semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi <i>stakeholders</i> ;
Partisipatif	aturan-aturan dirancang dengan pendekatan partisipasi <i>stakeholders</i> ;
Koordinatif	penyusunan dan penerapan aturan-aturan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.



## **BAB II**

# **PENGATURAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS**

- **Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas**
- **Kelembagaan**
  - **Hubungan Fungsi Pemerintah & Non-Pemerintah Dalam Pengusahaan Migas Nasional**
  - **Lingkup Usaha Hulu dan Hilir Dalam Struktur Pengusahaan Minyak Bumi Nasional**
  - **Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional**
- **Pelaksanaan Tugas BPH Migas**
  - **Pengaturan, pengawasan, dan pengusulan kebijakan bidang **BBM****
  - **Pengaturan, pengawasan, dan pengusulan kebijakan bidang **Gas Bumi****
- **Izin Usaha**



# Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas

(UU No 22/2001, PP No 36/2004, PP No 67/2002)

## Asas

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan (*Pasal 2*).

## Tujuan

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir Migas bertujuan (*Pasal 3*):

- menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya BBM dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.



## Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas *(lanjutan)*

### Tugas/Kewajiban Pemerintah

Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri (*Pasal 8 ayat 1*);

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Pasal 8 ayat 2*);

Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai (*Pasal 8 ayat 3*).



## Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas *(lanjutan)*

### Fungsi Dan Tugas BPH Migas

BPH Migas **melaksanakan tanggung jawab pemerintah** atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi yang mendapatkan Hak Khusus yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai (Pasal 8 ayat 4).

**Fungsi BPH** Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. (PP 67/2002 Pasal 3).

**Tugas BPH** Migas meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan mengenai (Pasal 46 ayat 1, 3 dan 4):

- ketersediaan dan distribusi BBM;
- cadangan BBM nasional;
- pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi



## Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas *(lanjutan)*

### **Pelaksana Kegiatan Usaha Hilir Migas**

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh (*Pasal 9 ayat 1*):

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi; Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Pasal 1 ayat 17*).

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*Pasal 1 ayat 20*);

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah (*Pasal 23 ayat 1*).



## Landasan Hukum Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Migas *(lanjutan)*

### **Mutu dan Harga BBM dan Gas Bumi**

BBM serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 28 ayat 1);

Harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar (Pasal 28 ayat 2);

Kebijaksanaan harga berdasarkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dilaksanakan dengan tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu (Pasal 28 ayat 3).

*Catatan: harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan oleh BPH Migas*

### **Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM**

Pada wilayah yang mengalami kelangkaan BBM dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain (Pasal 29 ayat 1) dan pelaksanaan dari pemanfaatan fasilitas tersebut diatur oleh BPH Migas dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis (Pasal 29 ayat 2).

## Sebelum UU No. 22/2001

### PEMERINTAH (DESDM cq DITJEN MIGAS)

- Kebijakan
- Pengaturan, pengawasan, dan pembinaan usaha hilir migas
- Harga jual bahan bakar produk hilir Migas
- Standar mutu BBM
- Keselamatan kerja dan lingkungan hidup

### PERTAMINA

Bertanggung jawab atas kegiatan usaha hulu hingga hilir migas (Monopoli)

### PT. PGN

Transmisi dan Distribusi Gas ke industri, pelanggan kecil, dan rumah tangga

## Sejak UU No. 22/2001

### PEMERINTAH (DESDM cq DITJEN MIGAS)

- Kebijakan
- Pembinaan usaha hilir migas
- Harga jual bahan bakar produk hilir migas \*)
- Standar mutu BBM
- Keselamatan kerja dan lingkungan hidup
- Pemberian Izin Usaha

### BPH Migas


- Pengaturan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
- Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha
- Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kegiatan usaha hilir Migas

\*) pada pasar yang sudah berjalan, harga jual BBM ditetapkan oleh mekanisme pasar

Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Usaha

Prinsip: persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan

## Hubungan Fungsi Pemerintah & Non-Pemerintah Dalam Pengusahaan Migas Nasional



1) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)


2) Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa

3) Kecuali yang diatur oleh BPH Migas sesuai dengan pasal 46 UU No. 22/2001

4) Hulu dapat melakukan kegiatan hilir sesuai dengan pasal 26 UU No. 22/2001 sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu

5) Izin Usaha oleh Menteri


# Lingkup Usaha Hulu dan Hilir Dalam Struktur Pengusahaan Minyak Bumi Nasional



BU/BUT Hulu dapat melakukan kegiatan:

Pengolahan lapangan yang merupakan kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri, sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (Minyak dan) Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial (masuk pasal 1 angka 9 PP No.36/2004)

# Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional





## Catatan Skema Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional

- 1) Setiap Badan Usaha (BU) / Bentuk Usaha Tetap (BUT) Hulu harus memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BP Migas. BU/BUT Hulu dapat melakukan Kegiatan:
  - *Pengolahan lapangan yang merupakan kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri, sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (Minyak dan) Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial (masuk pasal 1 angka 9 PP 36/2004);*
  - Pengangkutan untuk hasil produksi sendiri, apabila fasilitas pengangkutan yang dibangun tersebut tidak ditujukan untuk keuntungan dan/atau laba, dan merupakan kegiatan yang bertumpu atau berintikan pada kegiatan usaha hulu. Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas pengangkutan tersebut digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba;
  - Penyimpanan untuk hasil produksi sendiri, apabila fasilitas penyimpanan yang dibangun tersebut tidak ditujukan untuk keuntungan dan/atau laba, dan merupakan kegiatan yang bertumpu atau berintikan pada kegiatan usaha hulu. Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas penyimpanan tersebut digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba;
  - Penjualan untuk hasil produksi sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku apabila BU/BUT mempunyai fasilitas penjualan yang digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba.
  - Sebagai kelanjutan kegiatan Hulu (**tanpa Izin Usaha Hilir**) sesuai pasal 26 sepanjang tidak ada transaksi usaha dan pasal 1 butir 11 untuk KKS baru terhitung sejak berlakunya PP Hilir.



## Catatan Skema Lingkup Pengusahaan Gas Bumi Nasional (lanjutan)

- 2) Setiap Badan Usaha (BU) Hilir harus memiliki Izin Usaha Hilir untuk bidang usaha yang bersangkutan, dengan catatan:
- BU pemegang Izin Usaha Pengolahan **dapat** melakukan kegiatan pengangkutan, **dan/atau** penyimpanan, dan/atau niaga terbatas sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahan sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha pengolahannya (**tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan dan/atau Niaga Terbatas**);
  - BU pemegang Izin Usaha Penyimpanan **dapat** melakukan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha penyimpanan sepanjang tidak ada transaksi usaha pada kegiatan usaha penyimpanannya (**tanpa Izin Usaha Pengangkutan**);
  - BU pemegang Izin Usaha Niaga **dapat** melakukan kegiatan pengangkutan, **dan/atau** penyimpanan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha niaganya (**tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan**);
  - BU pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari BPH Migas berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Migas.
- 3) Pengangkutan CNG (berikut fasilitas kompresi dan dekompresi) mengikuti ketentuan Izin Usaha sesuai peruntukannya.

## Peran dan Kepentingan *Stakeholders* BPH Migas

<i>Stakeholders</i>	Peran	Kepentingan
Departemen ESDM	Menetapkan kebijakan, memberikan perijinan, pembinaan, pengawasan keteknikan terhadap industri hilir Migas	investasi meningkat, cadangan nasional cukup, distribusi BBM lancar, pemanfaatan gas meningkat, Badan Usaha mematuhi perizinan
Departemen Keuangan	Kebijakan, Pembinaan, pengaturan, pengawasan keuangan	investasi meningkat, penerimaan negara meningkat, subsidi BBM menurun
Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir	Melakukan kegiatan usaha hilir	meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha yang kondusif
Badan Usaha Kegiatan Usaha Hulu	Memasok Minyak dan Gas Bumi	meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha yang kondusif
Industri penunjang (konsultan, manufaktur)	Menyediakan teknologi dan jasa	meraih keuntungan yang memadai, iklim usaha yang kondusif
Perbankan	Pendanaan usaha hilir	memperoleh keuntungan yang memadai
Pemerintah Daerah	Pengaturan sesuai kewenangan	pasokan lancar, PAD meningkat, kewenangan daerah terlaksana
Konsumen	Menggunakan produk (BBM dan Gas Bumi)	pasokan lancar, kualitas sesuai standar, harga terjangkau, lingkungan terjaga
Masyarakat Umum (LSM, perguruan tinggi, pemerhati/analisis migas)	Pengawasan dan masukan pada kegiatan usaha hilir	pasokan lancar, kualitas sesuai standar, harga terjangkau, lingkungan terjaga, masukan didengar/diperhatikan



## **Pelaksanaan Tugas BPH Migas**

*(penjabaran UU 22/2001, PP 36/2004, PP 67/2002,  
Keppres 86/2002, dan Kepmen 1088/2003)*

- **Pengaturan dan Penetapan**
- **Pengawasan**
- **Pengusulan Kebijakan**

## Pengaturan Dan Penetapan Bidang **BBM**

### **BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan:**

1. Kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM (di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil) agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI; [PP 36/2004 ps 8(a dan b)]
2. Alokasi cadangan BBM Nasional untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan, dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang ditunjuk oleh Menteri; [PP 36/2004 ps 8(c) dan 59]
3. Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut tatacaranya; [PP 36/2004 ps 68(1)]
4. Penggunaan cadangan BBM Nasional pada saat terjadi kelangkaan; [PP 36/2004 ps 60(1)]
5. Pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha; [PP 36/2004 ps 8(d)]

## Pengaturan Dan Penetapan Bidang **BBM** (lanjutan)

6. Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM yang diatur oleh BPH Migas sesuai dengan volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; [PP 36/2004 ps 8(e)]
7. Penyelesaian perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM yang diatur oleh BPH Migas; [PP 36/2004 ps 8(f)]
8. Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM; [PP 36/2004 ps 90 ayat 5,6]
9. Sistem informasi penyediaan dan pendistribusian BBM; [KepMen 1088]



## Pengawasan Bidang **BBM**

BPH Migas melakukan pengawasan terhadap **ditaatinya semua pengaturan dan penetapan** oleh BPH Migas termasuk:

1. **Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM**; [UU 22/2001 pasal 46, PP 36/2004 ps 10]
2. **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha**. [PP 67/2004 ps 41 ayat 3, PP 36/2004 ps 7 dan ps 88]
3. **Pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM**; [PP 36/2004 ps 10]
4. **Harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian BBM**; [PP 36/2004 ps 72]

BPH Migas mengusulkan bahan pertimbangan kepada Menteri tentang:

1. Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM diseluruh wilayah NKRI; [PP 36/2004 ps 4]
2. Kebijakan Cadangan BBM Nasional; [PP 36/2004 ps 4]
3. Mekanisme dan/atau formulasi harga jenis BBM tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar sehat dan transparan; [PP 36/2004 ps 4]
4. Ketersediaan dan distribusi jenis BBM tertentu; [PP 36/2004 ps 4]
5. Kapasitas fasilitas penyimpanan minimum yang harus direalisasikan Badan Usaha; [PP 36/2004 ps 47(3)]
6. Pemberian sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha yang tidak menyediakan cadangan BBM Nasional pada saat diperlukan; [PP 36/2004 ps 61(2)] Pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha; [KepMen 1088]
7. Kebijakan yang berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu; [PP 36/2004 ps 67(3), KepMen 1088]



## Pengusulan Kebijakan Bidang **BBM** (lanjutan)

8. Penentuan daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; *[PP 36/2004 ps 75, KepMen 1088]*
9. Kebijakan pentahapan pembukaan pasar; *[KepMen 1088]*
10. Pembukaan atau penutupan impor atau ekspor BBM berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis; *[KepMen 1088]*
11. Kebijakan pengolahan Minyak Bumi yang berkaitan dengan lokasi, jenis dan jumlah BBM yang diproduksi; *[KepMen 1088]*
12. Insentif untuk melakukan distribusi BBM di daerah terpencil; *[konsinyering NOVUS]*
13. Kebijakan penyimpanan BBM yang berkaitan dengan lokasi, jenis dan jumlah. *[KepMen 1088]*

### BPH Migas melakukan pengaturan dan penetapan tentang:

1. Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi untuk dilelang kepada Badan Usaha; [PP 36/2004 ps 9(a)]
2. Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps 9(b)]
3. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [UU 22/2001 ps 46(3) butir d, PP 67/2002 ps 4 butir (d), PP36/2004 ps 9 ayat 1(c)]
4. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; [PP 36/2004 ps 9(1d)]
5. Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps 31(3)]
6. Sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha; [PP 67 ps 5(f), PP 36/2004 ps 9 ayat 1(e)]
7. Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk dilelang kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi; [Kepmen 1088]
8. Jumlah Badan Usaha yang akan beroperasi di suatu Wilayah Jaringan Distribusi; [KepMen 1088]

## Pengaturan Dan Penetapan Bidang Gas Bumi (lanjutan)

9. Penyelesaian perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya; [PP 36/2004 ps 9 ayat 1(g)]
10. Sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 36/2004 ps 90(4)]
11. Besaran iuran Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; [PP 36/2004 ps 9 ayat 1(f)]
12. Biaya Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [PP 67/2002 ps 5(h), KepMen 1088]

**Pengaturan No. 1 s.d 12 berlaku pula pada usaha pengangkutan gas bumi hasil regasifikasi LNG**



## Pengawasan Bidang Gas Bumi

BPH Migas melakukan pengawasan **terhadap ditaatinya semua pengaturan** dan penetapan oleh BPH Migas termasuk:

**Pelaksanaan perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi [UU 22/2001 ps 46 ayat 3 huruf f] serta kelancaran penyediaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi. [KepMen 1088]**

BPH Migas mengusulkan **bahan pertimbangan** kepada Menteri tentang:

1. Kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri [*PP 36/2004 ps 5*]
2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; [*PP 36/2004 Ps 5 dan 34(2), KepMen 1088*];
3. Kebijakan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; [*KepMen 1088*]
4. Kebijakan niaga Gas Bumi nasional; [*KepMen 1088*]
5. Kebijakan harga Gas Bumi; [*KepMen 1088*]
6. Kriteria pelanggan kecil; [*KepMen 1088*]
7. Pemberian sanksi atas pelanggaran Izin Usaha; [*KepMen 1088*]
8. Persyaratan mengenai keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan pipa transmisi dan jaringan distribusi; [*KepMen 1088*]
9. Kebijakan pemanfaatan LNG dalam negeri. [*KepMen 1088*]



## Pengusulan Kebijakan Bidang BBM dan Gas Bumi

- BPH Migas mengusulkan kepada Menteri Keuangan tentang Anggaran Biaya Operasional BPH Migas dengan memperhatikan pendapat Menteri *[PP 67/2002 ps 36]*
- BPH Migas mengusulkan kepada Menteri tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Badan Usaha yang terkait dengan penyediaan dan distribusi BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa *[KepMen 1088]*
- BPH Migas merekomendasikan kepada Badan Usaha tentang Pengutamaan barang dan jasa dalam negeri dan Peningkatan penggunaan kandungan lokal barang dan jasa produksi dalam negeri yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.



## Izin Usaha Bidang BBM

Semua Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan distribusi BBM wajib memiliki Izin Usaha dari Menteri (UU 22/2001 ps 23 (1))

Jenis-jenis Izin Usaha (UU 22/2001 pasal 23 (2)) :

- Izin Usaha Pengolahan
- Izin Usaha Pengangkutan
- Izin Usaha Penyimpanan
- Izin Usaha Niaga, terdiri dari:
  - a. Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*)
  - b. Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) (PP 36/2004 ps 46(1))

**Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari satu Izin Usaha** (UU 22/2001 ps 23(3))



## Izin Usaha Bidang Gas Bumi

Semua Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa **wajib memiliki Izin Usaha** dari Menteri (UU 22/2001 ps 23(1)) dan wajib memiliki **Hak Khusus** dari BPH Migas (UU22/2001, PP 36/2004 ps 17).

### Jenis-jenis Izin Usaha:

- Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (UU 22/2001 ps 23)
- Izin Usaha Niaga Gas Bumi
  - Dengan fasilitas (UU 22/2001 ps 23)
  - Tanpa fasilitas (niaga terbatas/trader) (PP 36/2004 ps 46(1))

### Jenis-jenis Hak Khusus: (PP 67/2002 ps 5)

- Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu
- Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Wilayah Distribusi tertentu



## **BAB III**

# **ANALISIS SITUASI**

- **Kondisi Pasar Usaha Hilir Migas**
- **Analisis SWOT**

### Minyak Bumi

1. Total konsumsi BBM domestik tahun 2003 adalah sebesar 57,8 juta kL. Sektor transportasi merupakan pengguna terbanyak sebesar 27,1 juta kL (46,9%), selanjutnya sektor industri, rumah tangga dan pembangkit listrik masing-masing sebesar 11,2 juta kL (19,4%); 11,7 juta kL (20,2%); dan 7,8 juta kL (13,5%);
2. Berdasarkan jenisnya, BBM yang paling banyak dikonsumsi adalah solar (24,1 juta kL  $\equiv$  41,7%), bensin (14,6 juta kL  $\equiv$  25,3%), minyak tanah (11,7 juta kL  $\equiv$  20,2%), minyak bakar (6,2 juta kL  $\equiv$  10,7%), dan minyak diesel (1,2 juta kL  $\equiv$  2,1%);
3. Penyebaran permintaan BBM mengikuti pola penyebaran penduduk dan kegiatan ekonominya yaitu Jawa-Bali (sekitar 62%), Sumatera (20%) dan sisanya 18% diserap oleh pasar Indonesia Tengah dan Timur.
4. Biaya distribusi BBM di Indonesia cukup tinggi karena banyak melibatkan transportasi laut sedangkan sebagian besar fasilitas dermaga khusus BBM hanya dapat digunakan untuk kapal-kapal kecil;

5. Penyediaan BBM dalam negeri sebagian besar diperoleh dari kilang dalam negeri (sekitar 72%) sedangkan sisanya diperoleh dari pasar impor. Di samping impor dalam bentuk BBM, Indonesia juga mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang dalam negeri. Saat ini impor minyak mentah mencapai sekitar 360 ribu barrel per hari (hampir 50% dari produksi);
6. Konsumsi BBM domestik dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 4,8% per tahun. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik maka pertumbuhan konsumsi di masa mendatang diperkirakan terus mengalami kenaikan;
7. Mengingat kemampuan lapangan-lapangan minyak saat ini terus cenderung menurun sedangkan kapasitas kilang dalam negeri tetap, kebutuhan akan impor minyak dalam bentuk BBM maupun minyak mentah akan terus meningkat di masa mendatang;
8. Kapasitas kilang dalam negeri saat ini 1,057 juta barrel per hari dan beroperasi antara 750 – 800 ribu barrel per hari. Sebagian kilang sudah berusia tua sehingga rentan terhadap kerusakan yang dapat mengganggu kestabilan pasokan BBM dalam negeri. Kapasitas kilang dalam negeri dalam lima tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan mengingat biaya investasi kilang yang sangat besar sedangkan kondisi ekonomi negara sedang dalam tahap pemulihan;

9. Di samping itu investasi kilang nasional juga dipengaruhi oleh kondisi bisnis pengilangan regional Asia yang relatif lesu sejak 1997 karena terjadinya kelebihan kapasitas kilang (sebagai akibat dibangunnya kilang-kilang baru bersamaan dengan peristiwa krisis ekonomi regional di sekitar 1997);
10. Namun saat ini volume permintaan di kawasan Asia mulai mendekati kapasitas terpasang dari kilang-kilang yang ada sebagai dampak permintaan BBM dari Cina yang meningkat pesat dan menurunnya aktivitas kilang-kilang Timur Tengah (program perawatan);
11. Trend perkembangan di sisi kilang tersebut belum dapat diketahui secara pasti apakah bersifat permanen atau sementara. Perlu dicatat pula bahwa akhir-akhir ini Cina mengupayakan *cooling down* sektor ekonominya sehingga diperkirakan akan berdampak pada trend perkembangan bisnis kilang regional. Perkembangan bisnis pengolahan regional ini akan menentukan kemungkinan pembangunan kilang di Indonesia di masa mendatang dan oleh karenanya perlu terus dicermati;

12. Masyarakat Indonesia telah sejak lama terbiasa dengan harga BBM yang disubsidi. Walaupun Pemerintah telah berupaya melakukan penghapusan subsidi, mengingat daya beli masyarakat masih rendah, penghapusan subsidi tersebut belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Kecuali Avtur, Avgas, dan bensin dengan RON  $\geq$  92, harga BBM dalam negeri hingga saat ini masih disubsidi. Subsidi terbesar diberikan pada minyak tanah konsumsi rumah tangga, sedangkan untuk industri harganya mendekati harga pasarnya.
13. Sejak 2002 harga bensin premium, minyak solar, diesel dan minyak bakar ditentukan berdasarkan *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 5% (lima persen) plus PPN. Namun pada kenyataannya mengingat daya beli masyarakat yang masih rendah ketentuan ini belum dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan;
14. Dengan kondisi keuangan pemerintah yang terbatas dan tingginya harga minyak dunia akhir-akhir ini menyebabkan beban subsidi makin terasa berat dan oleh karenanya Pemerintah terus berupaya untuk mengurangnya.

15. Dualisme harga minyak tanah untuk rumah tangga dan industri dengan selisih harga yang jauh berbeda dan disparitas harga yang cukup besar antara harga minyak tanah rumah tangga dengan harga BBM lainnya memicu terjadi banyak penyalahgunaan peruntukan penggunaan BBM (yang berakibat pada kelangkaan);
16. Hingga tahun 2001 Pertamina merupakan satu-satunya Badan Usaha yang mendapatkan mandat dan tugas pemerintah untuk melakukan penyediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001, mandat kepada Pertamina tersebut telah dicabut, usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dilakukan oleh setiap Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, dan harga BBM akan diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
17. Dalam masa transisi (paling lambat selama 4 tahun sejak diberlakukannya UU No.22/2001), penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia dilakukan oleh Pertamina atas dasar penugasan dari Pemerintah. Kecuali Avtur, Avgas dan premium dengan RON  $\geq$  92, kebijakan harga BBM selama masa transisi ditetapkan oleh Pemerintah. Penugasan kepada Pertamina ini akan berakhir paling lambat pada November 2005;

18. Walaupun UU No. 22 Tahun 2001 membuka peluang bagi hadirnya Badan Usaha baru di sektor penyediaan dan distribusi BBM namun peluang tersebut hanya akan dimanfaatkan manakala Badan Usaha dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya yang tentunya sulit diwujudkan bila harga BBM belum dapat diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
19. Dengan berbagai macam permasalahan di atas, untuk terjaminnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI diperlukan suatu pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang efisien dan efektif;
20. Mengingat BBM merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak sedangkan masyarakat telah terbiasa dengan BBM bersubsidi maka perubahan kondisi dari pasar monopoli bersubsidi menuju pasar dimana harga diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar perlu disiasati melalui pentahapan pembukaan pasar yang dirancang dengan baik agar tidak terjadi gejolak sosial yang tidak diinginkan.

### Gas Bumi

1. Cadangan total Gas Bumi Indonesia per 2003 adalah sebesar 178,1 TCF, terdiri atas cadangan terbukti (*proven reserve*) sebesar 91,1 TCF (51,1%), cadangan mungkin (*probable reserve*) sebesar 42,9 TCF (24,1%) dan cadangan potensial (*possible reserve*) sebesar 44,1 TCF (24,8%). Rasio cadangan terhadap produksi (*reserve to production*) pada tahun 2003 sebesar 50 tahun;
2. Sebagian besar cadangan Gas Bumi terletak di luar pulau Jawa, yaitu di Natuna (54,8 TCF), Kalimantan Timur (44,6 TCF), Sumatera Selatan (26,6 TCF), dan Papua (19,3 TCF);
3. Jumlah produksi Gas Bumi tahun 2003 sebesar 8,53 TCF. Pemanfaatan Gas Bumi sebagian besar untuk ekspor dalam bentuk LNG (55,2%), penggunaan sendiri oleh KPS (11,36%), PGN (5,17%), ekspor melalui pipa (5,05%), pupuk (4,39%), dan gas suar bakar (4,68%);
4. Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri masih belum optimal disebabkan beberapa hal, antara lain harga BBM yang masih disubsidi, belum tersedianya jaringan transmisi dan distribusi gas sampai ke konsumen dan investasi pembangunan pipa transmisi dan distribusi yang sangat mahal;

## Kondisi Pasar Usaha Hilir Migas

(lanjutan)

3. Sistem transmisi Gas Bumi masih terbatas di sebagian Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan (lihat Lampiran). Sebagian besar dari pipa-pipa tersebut bersifat dedicated (menyalurkan gas dari produsen ke konsumennya). Kota-kota yang telah memiliki akses ke sistem distribusi gas masih terbatas (Jakarta, Surabaya/Gresik, Medan, Palembang, Cilegon, Bogor, Batam);
4. Perkembangan permintaan Gas Bumi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 2020 permintaan gas mencapai 10,7 TCF (skenario rendah) atau 12 TCF (skenario tinggi);
5. Dalam waktu dekat, beberapa wilayah di Pulau Jawa akan mengalami kekurangan pasokan gas disebabkan permintaan yang semakin meningkat. Untuk itu diperlukan sumber gas lain dari luar Jawa yang diangkut melalui pipa transmisi, CNG *carrier*, atau tangker LNG;
6. Dalam upaya diversifikasi penyediaan energi Pemerintah berupaya untuk memasyarakatkan penggunaan Gas Bumi ke semua sektor kegiatan hingga ke sektor rumah tangga. Namun kemampuan konsumen Gas Bumi khususnya rumah tangga dan pelanggan kecil masih terbatas untuk dapat membeli Gas Bumi dengan harga yang sesuai dengan keekonomiannya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan harga gas khusus yang mempertimbangkan daya beli masyarakat;

7. Guna memberikan pedoman bagi pengembangan infrastruktur Gas Bumi, dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan Rencana Induk Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Sistem transmisi gas nasional Indonesia direncanakan akan terkait dengan sistem transmisi gas ASEAN (*Trans Asean Gas Pipeline*);
8. Kegiatan usaha transmisi dan distribusi gas masih didominasi oleh Pertamina dan PGN. Di masa mendatang dengan makin membesarnya pasar gas domestik dan makin membaiknya iklim usaha di Indonesia akan menarik investor-investor baru untuk memasuki bisnis Gas Bumi sehingga pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri akan semakin meningkat;
9. Untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang menarik perlu dilakukan regulasi kegiatan usaha yang dapat menciptakan sistem persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Untuk meningkatkan konsumsi gas di sektor rumah tangga dan pelanggan kecil diperlukan suatu pengaturan agar harga dapat terjangkau namun tetap pada tingkat yang mampu memberikan keuntungan yang cukup menarik bagi Badan Usaha.

## Kondisi Pasar Usaha Hilir Migas (lanjutan)

Kondisi pasar usaha hilir Migas yang telah dikemukakan terdahulu menunjukkan bahwa:

- untuk terjaminnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta peningkatan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri diperlukan suatu pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang efisien dan efektif;
- tugas BPH Migas, yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, merupakan tugas yang cukup berat dan penuh tantangan. Oleh karenanya BPH Migas sebagai lembaga baru perlu segera berbenah dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Berdasarkan persepsi dan preferensi dari 17 responden yang memiliki pemahaman yang tinggi atas peran, fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang BPH Migas diperoleh hasil pemetaan posisi strategik BPH Migas pada kondisi saat ini maupun kondisi idealnya, yaitu sebagai berikut.

**Posisi Strategik BPH Migas pada Kondisi Saat Ini dinilai berada pada Kuadran III: PENCIUTAN (DOWNSIZING)**


**Gap = 4,5**

**Posisi Strategik BPH Migas pada Kondisi Ideal seharusnya berada pada Kuadran I: TUMBUH DAN BERKEMBANG (PROSPER AND GROWTH)**

— Kondisi Saat Ini  
— Kondisi Ideal


Posisi Saat Ini  
+ (-0.93, -0.52)

Posisi Ideal  
+ (2.47, 2.62)



## Strategi Pengembangan


### MENGUBAH ANCAMAN MENJADI PELUANG



1. Menciptakan kesiapan masyarakat luas tentang perubahan pola pengelolaan Kegiatan Usaha Hilir Migas
2. Menciptakan kesiapan Badan Usaha tentang perubahan pola pengelolaan Kegiatan Usaha Hilir Migas
3. Menciptakan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah
4. Menciptakan jejaring yang efektif dengan semua *stakeholders*
5. Menciptakan sistem jaminan mutu tentang kehandalan sistem pengendalian tugas-tugas pengaturan dan pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas

## Strategi Pengembangan

### MELENGKAPI DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM- SISTEM INTERNAL



1. Menciptakan efektivitas organisasi BPH Migas
2. Menciptakan produktivitas dan efisiensi dari sistem-sistem manajemen BPH Migas
3. Menciptakan pendekatan, prosedur, metoda kerja, dan teknologi yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kerja

## BAB IV

# SASARAN DAN TANTANGAN BPH MIGAS

### 1. Sasaran:

Terlaksananya pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dalam kerangka memenuhi kebutuhan nasional melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Tantangan:

pasar BBM terkonsentrasi di Jawa; pasar luar Jawa kurang menarik bagi investor (jarak berjauhan dan throughput rendah), infrastruktur yang masih terbatas pengalaman regulasi yang relatif baru, perangkat regulasi dalam proses penyiapan.

### 2. Sasaran:

Terlaksananya pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Tantangan:

lokasi sumber gas jauh dari lokasi pusat permintaan (perlu investasi besar), infrastruktur yang masih terbatas, pengalaman industri dalam open access masih relatif baru, pengalaman regulasi yang masih relatif baru, perangkat regulasi dalam proses penyiapan.

### 3. Sasaran:

Terciptanya iklim investasi kegiatan usaha hilir Migas yang kondusif.

Tantangan:

- a. Kebijakan harga energi yang belum menggambarkan harga keekonomian (harga subsidi) serta kepastian hukum yang masih dianggap lemah;
- b. Kepentingan Stakeholders yang beragam.

## **BAB V**

# **STRATEGI REGULASI USAHA**

### **Pentahapan Regulasi Usaha:**

- **Bidang BBM**
- **Bidang Gas Bumi**



## Pentahapan Regulasi Usaha

Dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya gejolak sosial di masyarakat, implementasi UU 22 Tahun 2001 di sektor hilir akan dilaksanakan dengan strategi pembukaan pasar secara bertahap.

### **Bidang BBM**

- Tahap Transisi (2001 – 2005)
- Tahap Penyeimbangan (2005 – 2010) dan
- Tahap Pasar Terbuka (mulai akhir 2010 dan seterusnya)

### **Bidang Gas Bumi**

- Tahap Persiapan (2001 – 2005)
- Tahap Pasar Terbuka (mulai akhir 2005 dan seterusnya)

### Tahap Transisi (2001 – 2005)

- Perubahan mendasar pengusahaan hilir migas dan merupakan awal persiapan pasar terbuka (pasar dimana harga-harga diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar)\*
- Penyediaan BBM masih dilaksanakan oleh Pertamina atas dasar penugasan Pemerintah (PSO) hingga paling lambat 23 Nov. 2005;

### Tahap Penyeimbangan (2005 – 2010)

- Memperluas dan memperdalam perubahan-perubahan pada Tahap Transisi dan melakukan penyesuaian serta koreksi-koreksi yang diperlukan;
- Terdapat 3 jenis wilayah usaha jenis BBM tertentu: wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan, dan daerah terpencil.

### Tahap Pasar Terbuka (2010 dst.)

- Harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
- Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis BBM tertentu.

*\*) Dalam naskah ini kadang disebut “mekanisme pasarnya sudah berjalan”*

## Perkembangan Wilayah Usaha Niaga Penyediaan dan Distribusi BBM





## Kriteria Wilayah Usaha Niaga untuk jenis BBM tertentu

*(catatan dari Skema Perkembangan Wilayah Usaha Niaga Penyediaan dan Distribusi BBM)*

- 1) Wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan apabila memenuhi kriteria:
  - Adanya beberapa Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga BBM;
  - Tidak adanya hambatan bagi Badan Usaha untuk melakukan kegiatan niaga di wilayah tersebut;
  - Tersedia fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran sesuai kebutuhan pasar;
  - Terjadinya persaingan yang wajar, sehat dan transparan dengan harga sesuai mekanisme pasar.
- 2) Wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan apabila kriteria pada 1) tidak terpenuhi
- 3) Daerah terpencil apabila memenuhi kriteria:
  - Fasilitas pengangkutan dan penyimpanan serta sarana penunjangnya sangat terbatas;
  - Ekonomi masyarakatnya belum berkembang;
  - Badan Usaha tidak/belum tertarik untuk melakukan kegiatan niaga karena faktor keekonomian usaha tidak menunjang;
  - Biaya distribusi BBM ke wilayah sangat tinggi.

Daerah terpencil dapat berada di wilayah yang telah berjalan maupun di wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan memenuhi kriteria

Di wilayah yang mekanisme belum berjalan dan daerah terpencil dapat diberlakukan penugasan



### **Tahap Transisi (2001 – 2005)**

- Terdapat dua jenis Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu: wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- Badan Usaha kurang berminat karena subsidi BBM masih tinggi.

### **Tahap Penyeimbangan (2005 – 2010)**

- Kesempatan usaha makin besar, subsidi mulai dikurangi, harga beberapa jenis BBM tertentu sudah mulai masuk mekanisme pasar;
- Sebagian masyarakat telah dapat menerima harga sesuai dengan mekanisme pasar;
- Terdapat 3 jenis wilayah usaha jenis BBM tertentu: wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan, dan daerah terpencil;
- Sebagian wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan berubah menjadi wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan;
- Sebagian daerah terpencil berubah menjadi wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan.



## Penjelasan Skema Perkembangan Wilayah Usaha Niaga Penyediaan dan Distribusi BBM


### Tahap Pasar Terbuka (2010 dst.)

- Makin banyak jenis BBM tertentu yang harganya dilepas kepada mekanisme pasar;
- Peningkatan fasilitas penerimaan, penyimpanan, penyaluran sesuai kebutuhan pasar;
- Sebagian besar masyarakat telah dapat menerima harga sesuai dengan mekanisme pasar;
- Terdapat 3 jenis wilayah usaha jenis BBM tertentu: wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan, dan daerah terpencil;
- Wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan makin berkembang;
- Daerah terpencil makin berkurang.

### N K R I

BBM Non Tertentu	BBM Tertentu (Penugasan)
<b>Tidak diatur wilayah usaha niaganya</b>	<b>Wilayah Usaha Niaga yang Mekanisme Pasarnya <b>SUDAH</b> Berjalan</b>
	<b>Wilayah Usaha Niaga yang Mekanisme Pasarnya <b>BELUM</b> Berjalan</b>
	<b>Daerah Terpencil</b>

# Perkembangan Tugas Regulasi Usaha Bidang BBM



## Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka Bidang BBM

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi		
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Kewajiban untuk penyediaan dan pendistribusian BBM (PSO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah dalam P&amp;P BBM di seluruh wilayah NKRI</li> <li>• Jenis BBM: semua jenis (kecuali avtur, bensin oktan &gt;92)</li> <li>• Pemerintah menetapkan volume (quota) BBM bersubsidi</li> <li>• Pertamina menerima fee (pengolahan dan distribusi) dalam rangka kewajiban P&amp;P BBM bersubsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah dalam P&amp;P BBM di seluruh wilayah NKRI</li> <li>• Jenis BBM: semua jenis (kecuali avtur, bensin oktan &gt; 92)</li> <li>• Pemerintah menetapkan volume (quota) BBM bersubsidi</li> <li>• Pertamina menerima fee (pengolahan dan distribusi) dalam rangka kewajiban P&amp;P dari BBM bersubsidi</li> <li>• Kewajiban P&amp;P BBM bagi Pertamina hingga 23 Nov. 2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Usaha mendapat kewajiban P&amp;P BBM dan mendapatkan fee untuk distribusi BBM di wilayah yang pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme pasar</li> <li>• (untuk semua jenis BBM)</li> </ul>

Catatan: P&P= penyediaan dan pendistribusian

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi		Pasca Deregulasi	
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada ketentuan tentang Wilayah Usaha Niaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah menetapkan Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu</li> <li>• Beberapa Badan Usaha bersiap siap memasuki bisnis penyediaan dan pendistribusian BBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat tiga Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu yaitu: wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, belum berjalan, dan daerah terpencil</li> <li>• BU pemegang IU wajib melakukan P&amp; P BBM di wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan di daerah terpencil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecuali daerah terpencil, seluruh wilayah NKRI mekanisme pasarnya telah berjalan</li> <li>• BPH Migas mengatur dan menetapkan kewajiban Badan Usaha terhadap penyediaan BBM di daerah terpencil</li> </ul>
Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada ketentuan tentang Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman tentang pengaturan Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu telah disiapkan oleh BPH Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu Badan Usaha dimungkinkan beroperasi di lebih dari satu Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu</li> <li>• BPH Migas mengatur dan menetapkan Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu untuk setiap Badan Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tentang wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu ditinjau seiring dengan telah berjalannya mekanisme pasar</li> </ul>

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi		
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Cadangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri menetapkan kebijakan tentang jumlah dan jenis cadangan BBM nasional</li> <li>Penyediaan cadangan BBM nasional ditugaskan kepada Pertamina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadangan nasional dipenuhi oleh Pertamina selaku pemegang PSO hingga November 2005</li> <li>Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis cadangan BBM nasional</li> <li>Pedoman tentang alokasi cadangan nasional kepada Badan Usaha telah disiapkan oleh Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis cadangan BBM nasional</li> <li>Menteri menunjuk BU untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional</li> <li>Alokasi cadangan BBM nasional kepada Badan Usaha diatur dan ditetapkan Badan Pengatur</li> <li>Penggunaan dan pengisian kembali Cadangan BBM Nasional diatur oleh Badan Pengatur</li> <li>Pengawasan terhadap cadangan BBM nasional dilakukan oleh Badan Pengatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sama dengan Tahap Penyeimbangan</li> </ul>
Pemanfaatan bersama ( <i>open access</i> ) <sup>*)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan <i>open access</i> belum berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman tentang <i>open access</i> disiapkan BPH Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa Badan Usaha memanfaatkan ketentuan <i>open access</i></li> <li>BPH Migas melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan <i>open access</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sama dengan Tahap Penyeimbangan</li> </ul>

<sup>\*)</sup> Badan Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan diwajibkan mematuhi ketentuan Open Access yaitu pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan milik Badan Usaha untuk tujuan menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian ("B to B"), terjadi kelangkaan BBM dan/atau untuk menunjang penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi		
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Harga BBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga BBM ditetapkan pemerintah</li> <li>• Harga BBM masih jauh di bawah nilai keekonomiannya (disubsidi)</li> <li>• Harga homogen di seluruh NKRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidi BBM berangsur-angsur dikurangi namun subsidi untuk minyak tanah masih tetap tinggi</li> <li>• Harga bensin (premium) mengikuti MOPS+pajak</li> <li>• Harga avtur, avgas dan bensin dengan angka oktan lebih besar dari 92 ditetapkan oleh Pertamina</li> <li>• Harga homogen di seluruh NKRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Wilayah Niaga yang mekanisme pasarnya telah berjalan (dilakukan secara bertahap dimulai dengan Jawa, Bali, Batam), harga BBM sesuai dengan nilai keekonomiannya, ditambah dengan pajak</li> <li>• Di Wilayah Niaga yang mekanisme pasarnya belum berjalan, harga jenis BBM tertentu ditetapkan pemerintah berdasarkan masukan dari Badan Pengatur</li> <li>• Subsidi minyak tanah dan daerah terpencil berkurang secara signifikan</li> <li>• Harga jenis BBM non tertentu mengikuti pasar</li> <li>• Harga jenis BBM tertentu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• JBB: mengikuti pasar</li> <li>• Non JBB: subsidi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga eceran semua jenis BBM sesuai dengan nilai keekonomiannya ditambah pajak</li> <li>• Mekanisme pasar</li> </ul>

Catatan: JBB=Jawa (6 propinsi), Bali (propinsi), Batam (FTZ)

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi		
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Impor BBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor BBM dilakukan oleh Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor BBM dilakukan oleh Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dan/atau Terbatas dapat melakukan impor BBM dengan izin Menteri perdagangan</li> <li>• BPH Migas melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor BBM</li> <li>• Impor BBM disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kilang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama dengan kondisi penyeimbangan</li> </ul>

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi		Pasca Deregulasi	
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Pengolahan Minyak Bumi (kilang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengilangan minyak dilakukan oleh Pertamina</li> <li>• Jenis minyak mentah yang diolah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan memaksimalkan produksi dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertamina masih merupakan satu satunya Badan Usaha pengolahan di dalam negeri</li> <li>• Pedoman tentang Izin Usaha pengolahan telah disiapkan Pemerintah</li> <li>• Beberapa Badan Usaha mulai menjajagi bisnis pengolahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPH Migas memberi masukan kepada Menteri tentang kondisi pasar BBM sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengolahan</li> <li>• Beberapa Badan Usaha telah mulai memasuki kegiatan usaha pengolahan</li> <li>• Jenis minyak mentah yang diolah diserahkan pada mekanisme pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan usaha pengolahan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dalam pengawasan BPH Migas</li> </ul>

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka

## Bidang BBM

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi		
	Sebelum Nov. 2001	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Hubungan Niaga Umum – Pengecer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan Usaha Niaga BBM dimonopoli Pertamina</li> <li>▪ Swasta nasional dan koperasi terlibat usaha pengangkutan dan distribusi BBM bekerja sama dengan Pertamina</li> <li>▪ Margin pengecer ditetapkan oleh Pertamina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertamina masih memegang monopoli Kegiatan Usaha Niaga Umum</li> <li>▪ Pertamina merupakan satu satunya pemasok bagi usaha pengecer</li> <li>▪ Beberapa Badan Usaha mulai bersiap siap memasuki usaha Niaga Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat beberapa Badan Usaha Niaga Umum</li> <li>▪ Kerjasama Niaga Umum dengan Pengecer berdasarkan kontrak jangka panjang</li> <li>▪ Margin usaha Pengecer ditentukan bersama sama dengan Badan Usaha Niaga Umum</li> <li>▪ Fasilitas penyaluran secara langsung yang dimiliki oleh BU dibatasi paling banyak 20% dari fasilitas dan sarana yang dikelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama dengan Tahapan Penyeimbangan</li> </ul>



## Pentahapan Regulasi Usaha Bidang Gas Bumi

### Tahap Persiapan (2001 – 2005)

- Ketentuan-ketentuan yang ada pada UU 22 Tahun 2001 telah mulai diterapkan;
- Pertamina dan PGN dianggap telah mendapatkan Izin Usaha;
- Inventarisasi status pipa gas bumi (tahap rencana, konstruksi atau operasional) dalam kaitannya dengan proses pemberian Hak Khusus selesai dilakukan;
- Pemisahan kegiatan usaha gas bumi sektor hulu dan hilir telah ditetapkan dengan jelas;
- Pedoman-pedoman pengaturan/pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas melalui pipa telah siap dan mulai diterapkan.



# Pentahapan Regulasi Usaha Bidang Gas Bumi (lanjutan)

## Tahap Pasar Terbuka (2005 dst.)

Seluruh ketentuan yang ada pada UU No. 22/2001 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (PP 67/2002, PP 36/2004, Pedoman-pedoman BPH Migas) telah secara penuh diterapkan, antara lain:

- unbundling;
- open access;
- hak khusus,
- Tarif
- ring-fencing,
- sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan;
- harga gas bumi rumah tangga & pelanggan kecil;
- jaringan pipa transmisi & distribusi (sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Pipa Transmisi & Distribusi Gas Bumi Nasional).

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka Bidang Gas Bumi

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi	
	Sebelum Nov. 2001	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Pemisahan kegiatan usaha Gas Bumi sektor hulu dan hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan usaha Gas Bumi sektor hulu dan hilir belum dibedakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemisahan kegiatan usaha Gas Bumi sektor hulu dan hilir telah ditetapkan dengan jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kegiatan usaha pengangkutan gas telah sesuai dengan batasan usaha hulu- hilir</li> </ul>
Ruas transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi dan Hak Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada ketentuan mengenai ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi maupun Hak Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPH Migas memberikan “pemutihan” (pemberian Hak Khusus tanpa lelang) bagi Ruas Transmisi dan wilayah jaringan distribusi existing</li> <li>Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional telah ditetapkan oleh Menteri</li> <li>Pedoman penetapan ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi dan Hak Khusus telah siap</li> <li>BPH Migas mulai menangani penetapan ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi dan lelang pemberian Hak Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kegiatan usaha transmisi dan distribusi gas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas nasional telah dikembangkan lebih jauh.</li> </ul>

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka Bidang Gas Bumi

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi	
	Sebelum Nov. 2001	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Tarif pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif ditentukan berdasarkan <i>B to B</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan usulan pelaku usaha terkait setelah dievaluasi oleh BPH Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan usulan pelaku usaha terkait setelah dievaluasi oleh BPH Migas</li> </ul>
Sistem Informasi Pengusahaan dan Akun Pengaturan*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada ketentuan tentang sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman tentang sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan telah disiapkan</li> <li>Perangkat untuk menerapkan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan telah disiapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan diterapkan pada semua Badan Usaha</li> </ul>

\*) Untuk tujuan pengawasan, transparansi dan perencanaan, BPH Migas mengatur dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan kepada setiap Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

# Kondisi Pasar Pada Tahap-Tahap Menuju Pasar Terbuka Bidang Gas Bumi

(lanjutan)

Isu Pokok	Pra Deregulasi	Pasca Deregulasi	
	Sebelum Nov. 2001	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Pemanfaatan Bersama Fasilitas ( <i>open access</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan <i>open access</i> belum diatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pedoman tentang <i>open access</i> telah disiapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Usaha yang memiliki Hak Khusus melaksanakan ketentuan <i>open access</i></li> <li>▪ BPH Migas mengatur dan mengawasi pelaksanaan <i>open access</i></li> </ul>
Harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harga Gas ditetapkan oleh Badan Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harga gas ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama dengan Tahap Persiapan</li> </ul>



## Sosialisasi dan Koordinasi

Untuk dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dengan baik, BPH Migas perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha tentang peluang dan regulasi kegiatan usaha hilir Migas dan melakukan koordinasi pengaturan dengan instansi terkait.



## **BAB VI**

# **PROGRAM STRATEGIS**

- **Program Regulasi Usaha**
- **Program Pengembangan Organisasi**
- **Program Penunjang**



### Isu Pokok

- **Kewajiban untuk penyediaan dan pendistribusian BBM (PSO)**
- **Wilayah Usaha Niaga**
- **Wilayah Distribusi Niaga**
- **Harga BBM**
- **Cadangan Nasional**
- **Pemanfaatan Bersama (*Open Access*)**
- **Pengolahan Minyak Bumi**
- **Impor BBM**
- **Hubungan Usaha Niaga Umum – Pengecer**
- **Iuran Badan Usaha**
- **Penyelesaian Perselisihan**

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Kewajiban untuk penyediaan dan pendistribusian BBM (PSO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang kriteria Badan Usaha yang dikenai kewajiban terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI</li> <li>Melakukan kajian tentang jenis BBM yang di PSO kan</li> <li>Melakukan kajian tentang wilayah yang jenis BBM nya di PSO kan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri menetapkan jenis BBM tertentu yang di PSO kan kepada Badan Usaha</li> <li>Badan Pengatur menyiapkan skenario pelaksanaan PSO kepada Badan Usaha</li> <li>Melakukan evaluasi tentang ketentuan PSO</li> <li>Melakukan evaluasi tentang kriteria jenis BBM yang di PSO kan</li> <li>Melakukan evaluasi tentang wilayah yang jenis BBM- nya di PSO kan</li> <li>Melakukan pengaturan dan pengawasan PSO Parsial (JBB dan Non JBB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengaturan dan pengawasan PSO khusus di daerah terpencil</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian dan memberikan usulan tentang tahapan pembukaan pasar BBM kepada Menteri</li> <li>Melakukan kajian tentang pembagian dan kriteria Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu</li> <li>Melakukan kajian tentang kriteria untuk menetapkan daerah terpencil, wilayah yang pasarnya belum berjalan dan wilayah yang pasarnya sudah berjalan</li> <li>Menyiapkan konsep Peraturan Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu yang ditetapkan oleh Menteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Peraturan Wilayah Usaha Niaga jenis BBM tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, Badan Pengatur menetapkan wilayah distribusi jenis BBM tertentu untuk setiap BU</li> <li>Melakukan evaluasi tentang kriteria Wilayah Niaga jenis BBM tertentu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan</li> <li>Melakukan evaluasi tentang status suatu wilayah (pasar telah atau belum berjalan) dan mengusulkan kepada Menteri untuk dilakukan perubahan status (jika diperlukan)</li> <li>Melakukan evaluasi atas kriteria daerah terpencil, wilayah yang pasarnya belum berjalan dan wilayah yang pasarnya sudah berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi atas penetapan kriteria daerah terpencil</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian pengaturan Wilayah Distribusi Jenis BBM Tertentu untuk Badan Usaha</li> <li>• Melakukan kajian jumlah Badan Usaha pada suatu Wilayah Usaha Niaga</li> <li>• Menyusun pedoman pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha di Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengatur menetapkan wilayah distribusi jenis BBM tertentu untuk setiap BU</li> <li>• Melakukan evaluasi atas pedoman pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha di Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi atas pedoman pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha di Wilayah Distribusi Niaga Jenis BBM Tertentu</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Harga BBM*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian dan membuat pedoman tentang batasan harga eceran jenis BBM tertentu sesuai dengan perhitungan nilai keekonomiannya</li> <li>Membuat pedoman pengawasan harga BBM di seluruh wilayah NKRI</li> <li>Melakukan kajian kebijakan harga dan subsidi jenis BBM tertentu sebagai bahan masukan kepada Menteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan pengawasan batasan harga eceran jenis BBM tertentu dan mengusulkan penyesuaian harga bila diperlukan</li> <li>Melakukan evaluasi dan pengawasan tentang kemampuan masyarakat berkaitan dengan harga BBM yang akan berlaku pada Pasar Terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan pengawasan batasan harga eceran jenis BBM tertentu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan</li> </ul>

\*) BPH berkoordinasi dengan instansi terkait

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Harga BBM (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan masukan kepada Menteri mengenai mekanisme subsidi kepada masyarakat kurang mampu</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang harga BBM yang akan berlaku pada masa Penyeimbangan</li> <li>• Melakukan kajian tentang langkah langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak pada saat memasuki Tahap Penyeimbangan</li> <li>• Membuat pedoman pengawasan atas harga BBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian tentang langkah langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak pada saat memasuki tahap Pasar Terbuka</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang harga BBM yang akan berlaku pada masa Pasar Terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi kebijakan harga BBM untuk dijadikan bahan usulan kepada Menteri</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Cadangan BBM Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian mengenai volume Cadangan BBM Nasional</li> <li>• Melakukan kajian tentang peta permintaan dan penyediaan BBM dan penentuan lokasi cadangan BBM Nasional</li> <li>• Membuat peraturan mengenai volume alokasi cadangan BBM Nasional untuk setiap Badan Usaha</li> <li>• Membuat pedoman pengawasan volume alokasi cadangan BBM Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi kebijakan penetapan volume cadangan BBM Nasional</li> <li>• Menetapkan alokasi cadangan BBM nasional untuk setiap BU yang ditunjuk oleh Menteri</li> <li>• Mengusulkan kepada Menteri tentang lokasi cadangan BBM Nasional</li> <li>• Melakukan evaluasi tentang optimalisasi lokasi cadangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap cadangan BBM nasional di setiap BU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi kebijakan penetapan volume cadangan BBM Nasional</li> <li>• Melakukan evaluasi dan usulan kebijakan kepada Pemerintah atas lokasi cadangan BBM Nasional</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap cadangan BBM nasional di setiap BU</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Pemanfaatan bersama atas fasilitas ( <i>Open Access</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi tentang prinsip prinsip kewajiban <i>open access</i></li> <li>Menyusun kriteria tentang jenis fasilitas yang berstatus <i>open access</i> dan kriteria pemberlakuan kewajiban <i>open access</i></li> <li>Membuat pedoman pengawasan atas kegiatan <i>open access</i></li> <li>Melakukan kajian tentang tarif pada pemanfaatan fasilitas bersama pada wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, pada wilayah terjadi kelangkaan dan pada daerah terpencil</li> <li>Menerbitkan pedoman tentang tarif pemanfaatan bersama fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang efektivitas regulasi <i>open access</i> dan melakukan perbaikan/penyesuaian aturan yang diperlukan</li> <li>Melakukan pengawasan dan evaluasi atas regulasi <i>open access</i></li> <li>Melaksanakan evaluasi tentang ketentuan tarif atas pemanfaatan fasilitas bersama dan melakukan perubahan jika diperlukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tentang efektivitas regulasi <i>open access</i> dan melakukan perbaikan/penyesuaian aturan yang diperlukan</li> <li>Melakukan pengawasan dan evaluasi atas regulasi <i>open access</i></li> <li>Melaksanakan pengawasan dan evaluasi tentang ketentuan tarif atas pemanfaatan fasilitas bersama dan melakukan perubahan jika diperlukan</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Pengolahan Minyak Bumi (Kilang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengusulkan kebijakan lokasi, jenis, dan jumlah BBM yang diproduksi pada kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi</li> <li>• Mempersiapkan mekanisme pengawasan pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan masukan kepada Menteri tentang pengembangan kilang</li> <li>• Mengusulkan kebijakan lokasi, jenis, dan jumlah BBM yang diproduksi oleh Badan Usaha pengolahan Minyak Bumi</li> <li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang</li> <li>• Melakukan pengawasan pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang</li> </ul>
Impor BBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian tentang usaha impor BBM</li> <li>• Mempersiapkan peraturan tentang mekanisme pembukaan dan penutupan Impor BBM oleh Badan Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi dan pengawasan atas mekanisme pelaksanaan impor BBM oleh Badan Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan atas mekanisme pelaksanaan impor BBM oleh Badan Usaha</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
Hubungan Usaha Niaga Umum – Pengecer ( <i>retail</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan usulan tentang kualifikasi Badan Usaha Niaga Umum (<i>wholesale</i>) kepada Menteri</li> <li>• Melakukan kajian tentang jumlah Badan Usaha Niaga Umum (<i>wholesale</i>) yang terdapat di suatu Wilayah Usaha Niaga</li> <li>• Melakukan kajian tentang mekanisme pengawasan Badan Usaha <i>wholesale</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi tentang efektifitas jumlah <i>wholesale</i> pada suatu Wilayah Niaga tertentu</li> <li>• Melakukan evaluasi atas pengaturan mekanisme hubungan <i>wholesale retail</i> yang telah ditetapkan sebelumnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan dan evaluasi tentang efektifitas jumlah <i>wholesale</i> pada suatu Wilayah Niaga tertentu</li> <li>• Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengaturan mekanisme hubungan <i>wholesale retail</i> yang telah ditetapkan sebelumnya</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Iuran Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang penentuan besaran iuran badan usaha dan mengusulkannya kepada Menteri dan Menteri Keuangan</li> <li>Implementasi iuran badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi iuran badan usaha dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>Implementasi iuran badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi iuran badan usaha dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>Implementasi iuran badan usaha</li> </ul>
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang kemungkinan kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusioan BBM</li> <li>Menyiapkan pedoman dan prosedur tentang penyelesaian perselisihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang pedoman dan prosedur tentang penyelesaian perselisihan dan melakukan modifikasi yang diperlukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang pedoman dan prosedur tentang penyelesaian perselisihan dan melakukan modifikasi yang diperlukan</li> </ul>



# Program Regulasi Usaha Bidang Gas Bumi

## Isu Pokok

- Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
- Pengusahaan Gas Bumi Sektor Hulu dan Hilir
- Ruas Pipa transmisi, Wilayah Distribusi dan Pemberian Hak Khusus
- Tarif Pengangkutan Gas Bumi
- Pemanfaatan Bersama Fasilitas (*open access*)
- Sistem Informasi Pengusahaan dan Akun Pengaturan
- Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
- Penyelesaian Perselisihan

Isu Pokok	Kegiatan	
	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang dan mengusulkan kepada Menteri tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian dan mengusulkan kepada Menteri tentang revisi RIJTDGBN sesuai dengan perkembangan sumber dan pasar gas</li> </ul>
Pengusahaan Gas Bumi Sektor Hulu dan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian dan mengusulkan kepada Menteri tentang batasan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang merupakan bagian kegiatan usaha hulu dan hilir, termasuk pipa transmisi eksisting</li> <li>Melakukan pengalihan pengaturan dan pengawasan pipa di sektor hulu yang masuk kriteria pipa hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian dan mempersiapkan regulasi perubahan status dari pipa di sektor hulu ke pipa hilir</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan	
	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Ruas Pipa Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi dan Hak Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian tentang penetapan ruas pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi</li> <li>• Menerbitkan pedoman penetapan ruas pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi</li> <li>• Melakukan kajian tatacara lelang Hak Khusus dan penetapan hak dan kewajiban yang terkait dengan pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha</li> <li>• Menerbitkan pedoman lelang dan pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha</li> <li>• Melakukan sosialisasi peran BPH Migas kepada <i>stakeholders</i> terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi tentang kriteria penetapan ruas pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>• Melakukan evaluasi tentang tatacara dan penetapan pemenang lelang dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>• Melakukan evaluasi tentang kewajiban pemegang hak khusus dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>• Melakukan kajian tentang kemungkinan penerapan kompetisi pada wilayah distribusi yang hampir habis masa monopolinya</li> <li>• Menyusun regulasi kompetisi pada Wilayah Distribusi yang hampir habis masa monopolinya</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan	
	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Tarif Pengangkutan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang penentuan formula Tarif pengangkutan gas bumi</li> <li>Menerbitkan pedoman dan sosialisasi tentang formula penentuan Tarif pengangkutan gas bumi</li> <li>Membuat pedoman tentang pengawasan atas Tarif pengangkutan gas bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang formula Tarif Tarif pengangkutan gas bumi dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> </ul>
Pemanfaatan Bersama Fasilitas ( <i>open access</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang pengaturan dan mekanisme pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas</li> <li>Menerbitkan pedoman pengaturan dan mekanisme pemanfaatan bersama fasilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang pengaturan dan mekanisme pemanfaatan bersama fasilitas dan melakukan perbaikan apabila diperlukan</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan	
	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Sistem Informasi Pengusahaan dan Akun Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian tentang sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan</li> <li>• Menerbitkan pedoman tentang sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan</li> <li>• Implementasi sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan</li> <li>• Melakukan evaluasi tentang sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> </ul>
Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian tentang formula harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil</li> <li>• Menetapkan formula harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi tentang formula harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dan melakukan perubahan jika diperlukan</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan	
	Tahap Persiapan 2001 – 2005	Pasar Terbuka 2005 – dst
Iuran Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang penentuan besaran iuran badan usaha dan mengusulkannya kepada Menteri dan Menteri Keuangan</li> <li>Implementasi iuran badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi iuran badan usaha dan melakukan perbaikan bila diperlukan</li> <li>Implementasi iuran badan usaha</li> </ul>
Penyelesaian Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian tentang kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi</li> <li>Menyiapkan regulasi dan prosedur tentang penyelesaian perselisihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi tentang regulasi dan prosedur tentang penyelesaian perselisihan dan melakukan modifikasi yang diperlukan</li> </ul>

# Program Pengembangan Organisasi

## ISU POKOK

- **KARAKTERISTIK ORGANISASI**
- **STRUKTUR ORGANISASI**
- **PROSEDUR DAN PEDOMAN KERJA**
- **S D M PROFESIONAL**
- **DANA OPERASIONAL**
- **HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDERS***

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
1. Karakteristik Organisasi	<p>Merancang organisasi dengan karakteristik :</p> <p>Orientasi : Stabilitas hubungan</p> <p>Fokus : Penyesuaian (<i>alignment</i>)</p> <p>Tujuan utama : Efisiensi</p> <p>Kepemimpinan : Koordinator</p> <p>Organisasi : Terstruktur, formal dan lancar</p> <p>Perekat organisasi : Kepatuhan pada norma dan kebijakan organisasi</p> <p>Nilai inti : Stabilitas, efisiensi, kelancaran operasi</p>	<p>Merancang organisasi dengan karakteristik :</p> <p>Orientasi : Ekonomi makro</p> <p>Fokus : Reputasi dan sukses</p> <p>Tujuan utama : Pelaksanaan tugas</p> <p>Kepemimpinan : Mendorong keunggulan</p> <p>Organisasi : Terkendali</p> <p>Perekat organisasi : Keinginan bersama untuk mencapai sasaran</p> <p>Nilai inti : Keberhasilan dan produktivitas</p>	<p>Merancang organisasi dengan karakteristik :</p> <p>Orientasi : Visi</p> <p>Fokus : Kemandirian</p> <p>Tujuan utama : Akseptabilitas</p> <p>Kepemimpinan : Visioner</p> <p>Organisasi : Keberhasilan ditentukan oleh visi</p> <p>Perekat organisasi : Komitmen pada pengembangan</p> <p>Nilai inti : Memenuhi tantangan</p>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
1. Karakteristik Organisasi (lanjutan)	<p>Pengambilan keputusan : Penuh kehati-hatian, didasarkan pada data dan fakta yang lebih banyak</p> <p>Pemecahan masalah : Sesuai kondisi dan logis</p>	<p>Pengambilan keputusan : Melalui mekanisme yang benar dan terarah</p> <p>Pemecahan masalah : Efisien dan presisi</p>	<p>Pengambilan keputusan : Melalui mekanisme yang benar dan terarah</p> <p>Pemecahan masalah : Sinergistik dan holistik</p>
2. Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala BPH Migas</li> <li>• Komite</li> <li>• Direktorat berdasarkan komoditi</li> <li>• Kelompok kerja BBM berdasarkan wilayah</li> <li>• Kelompok kerja Gas Bumi berdasarkan fungsi</li> <li>• Sekretariat</li> <li>• Bagian dan Subbagian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala BPH Migas</li> <li>• Komite</li> <li>• Pengembangan fungsi dari direktorat yang ada (struktur organisasi tidak berubah)</li> <li>• Sekretariat</li> <li>• Fungsi hukum dan fungsi penyelesaian perselisihan dipisahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala BPH Migas</li> <li>• Komite</li> <li>• Direktorat berdasarkan fungsi</li> <li>• Sekretariat</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
3. Prosedur dan Pedoman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun prosedur dan pedoman kerja dalam pengaturan, penetapan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan serta penyusunan usulan pada kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi kerja untuk setiap jabatan</li> <li>• Tatalaksana dan pedoman kerja</li> <li>• Tata hubungan kerja internal dan eksternal</li> <li>• <i>Standard Operating Procedure</i></li> <li>• <i>Key Performance Indicator</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan menyempurnakan prosedur dan pedoman kerja dalam pengaturan, penetapan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan serta penyusunan usulan pada kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi, sesuai dengan kebutuhan</li> <li>• Pencegahan penyimpangan kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyempurnakan prosedur dan pedoman kerja dalam pengaturan, penetapan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan serta penyusunan usulan pada kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi, sesuai dengan kebutuhan Pasar Terbuka</li> </ul>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005 – 2010	Pasar Terbuka 2010 – dst
4. SDM Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi antara lain di bidang :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perminyakan</li> <li>• Hukum</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Sosial</li> <li>• Lingkungan</li> </ul> </li> <li>▪ Merancang sistem manajemen SDM yang meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Rekrutmen dan Seleksi</li> <li>▪ Sistem <i>Performance Appraisal</i></li> <li>▪ Sistem <i>Reward &amp; Punishment</i></li> <li>▪ Sistem <i>Career Planning</i></li> <li>▪ Sistem <i>Training &amp; Development</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kuantitas dan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan human audit (termasuk <i>assesment</i> kompetensi)</li> <li>▪ Melakukan rekrutmen atau terminasi sesuai dengan kebutuhan</li> <li>▪ Merancang konsep pembinaan dan pengembangan SDM</li> </ul> </li> <li>• Mengimplementasikan sistem manajemen SDM yang sudah dirancang</li> <li>• Pegawai BPH Migas tidak harus PNS</li> </ul>	<p>Melengkapi sistem sistem manajemen SDM yang telah operasional</p>

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
5. Dana Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana operasional diperoleh dari APBN</li> <li>Menetapkan besaran iuran Badan Usaha</li> <li>Menjadi inisiator penyusunan RPP Iuran</li> <li>Merancang sistem pengelolaan keuangan iuran yang berasal dari Badan Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana operasional diperoleh dari iuran Badan Usaha</li> <li>Melaksanakan PP Iuran</li> <li>Melaksanakan sistem pengelolaan keuangan iuran yang berasal dari Badan Usaha</li> <li>Mekanisme pertanggungjawaban yang diperiksa oleh akuntan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana operasional diperoleh dari iuran Badan Usaha</li> <li>Melakukan optimalisasi dana operasional melalui pengembangan sistem perencanaan program dan penganggaran yang tepat</li> </ul>
6. Hubungan dengan Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikutsertakan dalam dengar pendapat dalam penyusunan pedoman pedoman BPH Migas</li> <li>Sosialisasi BPH Migas (keberadaan, tupoksi, pengaturan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikutsertakan <i>stakeholders</i> dalam melakukan penyesuaian pedoman pedoman BPH Migas</li> <li>Mempertanggungjawabkan keuangan dari iuran pada <i>stakeholder</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pola koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam mengefektifkan tugas tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi</li> </ul>

## Penjelasan Program Pengembangan Organisasi

### KARAKTERISTIK ORGANISASI

- Pada tahap **transisi** karakteristik organisasi bersifat *internal process* yang menuntut BPH Migas melakukan penyesuaian (*alignment*) dengan berbagai pihak untuk menuju stabilitas hubungan internal dan eksternal serta mencapai efisiensi yang tinggi;
- Pada tahap **penyeimbangan** karakteristik organisasi yang diperlukan bersifat terkendali, berorientasi pada ekonomi makro, untuk mencapai produktivitas pelaksanaan tugas secara efisien dan presisi;
- Pada tahap pasar **terbuka** BPH Migas dituntut untuk lebih bersifat *open system*, visioner, mampu mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan di pasar terbuka untuk memperoleh pengakuan penuh dari *stakeholder*-nya (akseptabilitas).

### STRUKTUR ORGANISASI

- Pada tahap **transisi** struktur organisasi BPH Migas mengikuti peraturan yang ada, terdiri dari Kepala BPH, Sekretariat BPH, Komite, dan Direktorat berdasarkan komoditi beserta kelompok kerjanya;
- Pada tahap **penyeimbangan** struktur organisasi tidak berubah hanya pengembangan fungsi dari direktorat yang ada dan pemisahan fungsi hukum dan fungsi penyelesaian perselisihan;
- Pada tahap pasar **terbuka** direkomendasikan pembentukan direktorat berdasarkan fungsi.



## *Penjelasan Program Pengembangan Organisasi*

### **PROSEDUR DAN PEDOMAN KERJA**

- Pada tahap **transisi** BPH Migas perlu mempersiapkan prosedur dan pedoman kerja (bagi SDM BPH Migas) yang dibutuhkan dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan maupun dalam menyusun usulan-usulan kebijakan;
- Pada tahap **penyeimbangan** BPH Migas melakukan pengembangan dan penyempurnaan prosedur dan pedoman kerja;
- Pada tahap pasar **terbuka** BPH Migas melakukan penyempurnaan prosedur dan pedoman kerja sesuai dengan kebutuhan pasar terbuka.

### **SDM PROFESIONAL**

- Pada tahap **transisi** BPH Migas mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi yang diperlukan serta mulai mengembangkan Sistem-sistem Manajemen SDM-nya;
- Pada tahap **penyeimbangan** BPH Migas mengembangkan kuantitas dan kualitas SDM-nya dengan mengimplementasikan sistem manajemen SDM yang telah dirancang. Selain itu untuk mengoptimalkan kinerja SDM, status pegawai BPH Migas pada tahap ini tidak harus PNS;
- Pada tahap pasar **terbuka** BPH Migas melengkapi sistem-sistem manajemen SDM yang telah operasional sesuai dengan kebutuhan.



## Penjelasan Program Pengembangan Organisasi

### DANA OPERASIONAL

- Pada tahap **transisi** dana operasional BPH Migas diperoleh dari APBN dan BPH Migas mulai melakukan penyusunan pedoman pengaturan iuran badan usaha beserta sistem pengelolaan keuangannya;
- Pada tahap **penyeimbangan** dana operasional BPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha yang dikelola dengan sistem yang telah dirancang, selain itu dipersiapkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya;
- Pada tahap pasar **terbuka** dana operasional BPH Migas diperoleh dari iuran badan usaha, BPH Migas melakukan optimalisasi dana operasional melalui pengembangan sistem perencanaan program dan penganggaran yang tepat.

### HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDERS*

- Pada tahap **transisi** dilakukan sosialisasi kepada *stakeholders* mengenai keberadaan, tugas dan fungsi BPH Migas. Selain itu para *stakeholders* diikutsertakan dalam dengar pendapat penyusunan pedoman-pedoman BPH Migas;
- Pada tahap **penyeimbangan**, selain tetap diikutsertakan dalam dengar pendapat, *stakeholders* juga dapat memeriksa pertanggungjawaban keuangan BPH Migas;
- Pada tahap pasar **terbuka** dikembangkan pola koordinasi antara BPH Migas dengan *stakeholders* untuk mengefektifkan tugas-tugas BPH Migas.

Isu Pokok	Kegiatan		
	Transisi 2001 – 2005	Penyeimbangan 2005- 2010	Pasar Terbuka 2010- dst
Rencana Strategik Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang arsitektur informasi pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi serta manajemen internal BPH Migas</li> <li>• Merancang format laporan Badan Usaha terdiri dari laporan berkala maupun situasional</li> <li>• Pembangunan sistem informasi pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir BBM dan Gas Bumi manajemen internal BPH Migas</li> <li>• Mengintegrasikan sistem sistem IT yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan implementasi sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan</li> <li>• Mengimplementasikan hasil rancangan sistem Teknologi Informasi</li> <li>• Merancang <i>IT Risk Management</i></li> <li>• Merancang <i>IT For Risk Management</i></li> <li>• Merancang <i>Disaster Recovery Strategy</i></li> <li>• Merancang <i>Business Continuity Plan</i></li> <li>• Merancang <i>helpdesk</i> dan <i>problem call management</i> (semacam nomor <i>call center</i>) untuk memudahkan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi sistem informasi yang telah diterapkan</li> <li>• Mengevaluasi sistem Teknologi Informasi yang telah diterapkan</li> <li>• Mengembangkan dan melakukan <i>upgrading</i> sistem IT generasi terbaru</li> </ul>



## Penjelasan Program Penunjang

### ISU POKOK: RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

- Pada tahap **transisi** BPH Migas melakukan perancangan arsitektur informasi pengaturan dan pengawasan Kegiatan Usaha Hilir BBM dan Gas Bumi serta manajemen internal yang diantaranya merancang format laporan badan usaha serta melakukan integrasi dari sistem- sistem Teknologi Informasi yang ada;
- Pada tahap **penyeimbangan** BPH Migas melakukan implementasi hasil rancangan sistem Teknologi Informasi untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan kegiatan usaha hilir migas dimana pada tahap ini Teknologi Informasi menjadi faktor yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas BPH Migas;
- Pada tahap pasar **terbuka** BPH Migas melakukan evaluasi sistem informasi yang telah diterapkan, serta mengembangkan dan melakukan *upgrading* sistem Teknologi Informasi generasi terbaru untuk memastikan keputusannya bersifat tepat dan akurat.



## Program Sosialisasi dan Koordinasi

Untuk dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dengan baik, BPH Migas perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha tentang peluang dan regulasi kegiatan usaha hilir Migas dan melakukan koordinasi pengaturan dengan instansi terkait.